



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dahnial Harahap Alias Danil;**
2. Tempat lahir : Sei Rampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pematang Ganjang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dahnial Harahap Alias Danil ditangkap 22 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAHNIAL HARAHAH AIs DANIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAHNIAL HARAHAH AIs DANIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sp motor Honda Supra 125 dengan Nomor : 20423664 atas nama pemilik RINAWATI;
 - 1 (satu) buah BPKB sp motor Honda Supra 125 dengan Nomor ; K-09459747 atas nama pemilik RINAWATI;
 - 1 (satu) unit Sp motor merk Honda Supra 125 warna Hitam BK 6732-XAL, Nomor Rangka : MH1JB9131DK487662, No. Mesin : JB91E-3469543 atas nama pemilik di STNK dan BPK RINAWATI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rinawati.

 - 1 (satu) buah Helm Full Face warna Hitam bertuliskan Yamaha;
 - 1 (satu) potong jaket warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Vega warna Hitam tanpa plat

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa **DAHNIAL HARAHAH AIs DANIL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Dahnial Harahap Alias Danil** bersama-sama dengan **Mais** (belum tertangkap/DPO) pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Perumahan Firdaus Residen No.1B Dusun VII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Mais (belum tertangkap/DPO) sudah berencana untuk mengambil barang-barang di sebuah rumah yang ada di Perumahan Firdaus Residen No.1B Dusun VII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2020 pukul 23.00 wib, terdakwa bersama Mais (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam perumahan Firdaus Residen Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Vega warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Mais (belum tertangkap/DPO) menemui saksi Bayu Kurniawan Jaya yang merupakan salah seorang pekerja jalan tol yang tinggal di Perumahan Firdaus Residen No.1B Dusun VII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (rumah yang terdakwa bongkar), dan terdakwa berpura-pura sebagai ketua RT setempat yang bernama Habib dan meminta bantuan sumbangan kepada saksi Bayu Kurniawan Jaya untuk perayaan kemerdekaan Indonesia (Perayaan 17 Agustus), selain itu terdakwa juga bertanya kepada saksi Bayu Kurniawan berapa orang yang tinggal di rumah tersebut dan bekerja dimana, kemudian saksi Bayu Kurniawan mengatakan kepada terdakwa



bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi Bayu Kurniawan dan 3 orang teman saksi Bayu Kurniawan dan saksi Bayu Kurniawan dan 3 orang temannya tersebut bekerja di perusahaan PT.Lancar Jaya Mandiri Abadi untuk pengerjaan proyek Rest Area Teluk Mengkudu, selanjutnya saksi Bayu Kurniawan Jaya memberikan uang sejumlah Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa memantau rumah No.1B di Perumahan Firdaus Residen Dusun VII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merk Vega warna hitam milik terdakwa, dan setelah terdakwa melihat seluruh penghuni rumah yang merupakan pekerja jalan tol tersebut pergi bekerja, kemudian terdakwa menjemput Mais (belum tertangkap/DPO) di rumahnya di Rampah kiri Desa Sei Rampah, selanjutnya terdakwa dan Mais (belum tertangkap/DPO) berboncengan menuju rumah No.1B yang ada di Perumahan Firdaus Residen Dusun VII Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di rumah tersebut, Mais (belum tertangkap/DPO) menunggu diluar rumah untuk memantau orang yang datang atau lewat, sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan Helm Full Face warna hitam serta jaket warna coklat kemudian terdakwa mencongkel jendela depan menggunakan obeng, setelah jendela depan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa menemukan parang didalam keranjang pakaian yang berada di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil parang tersebut dan parang tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu kamar tidur dan lemari pakaian, lalu terdakwa mengeledah lemari pakaian tersebut untuk mencari barang-barang berharga atau pun uang tunai di lemari pakaian tersebut, namun terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di dalam lemari pakaian tersebut, akan tetapi terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor diatas lemari pakaian tersebut, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BK 6732-XAL dengan No.Rangka : MHIJB9131DK487662 dengan No Mesin : JB91E3469543 yang terparkir di dalam rumah tersebut dan membawa sepeda motor tersebut keluar melalui pintu dapur rumah tersebut, selain itu terdakwa juga mengambil sepasang sandal merk Pakalolo warna hitam dari dalam rumah tersebut, setelah terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh



hitam BK 6732-XAL dengan No.Rangka : MHIJB9131DK487662 dengan No Mesin : JB91E3469543 dan sepasang sendal merk Pakalolo warna hitam, terdakwa memberikan sepasang sendal merk Pakalolo warna hitam tersebut kepada Mais (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa dan Mais (belum tertangkap/DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mais (belum tertangkap/DPO) dan membuka plat sepeda motor tersebut lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BK 6732-XAL dengan No.Rangka : MHIJB9131DK487662 dengan No Mesin : JB91E3469543 tersebut di simpan di rumah Mais (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan uang.

- Bahwa **Dahnial Harahap Alias Danil** bersama-sama dengan **Mais** (belum tertangkap/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam BK 6732-XAL dengan No.Rangka : MHIJB9131DK487662 dan No. Mesin : JB91E3469543 tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi atau pun saksi Bayu Kurniawan selaku perwakilan dari PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi, begitu juga dengan sepasang sendal merk Pakalolo warna hitam yang diambil terdakwa dan **Mais** (belum tertangkap/DPO) juga tanpa izin pemiliknya yaitu Feri Angriawan;
- Bahwa akibat perbuatan **Dahnial Harahap Alias Danil** bersama-sama dengan **Mais** (belum tertangkap/DPO) Pihak PT. Lancar Jaya Mandiri Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban dari pencurian motor di rumah saksi, tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.40 WIB di dalam sebuah perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai. Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti awalnya siapa pelakunya, namun Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku yaitu kurus dan tinggi, memakai Helm jenis full face warna hitam, memakai jaket warna coklat dan mengendarai sepeda motor jenis Vega warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku melihat dari kamera cctv milik tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah pulang bekerja dari rest area Teluk Mengkudu dan tiba di perumahan sekira 11.40 WIB, melihat jendela seperti sudah rusak, lalu Saksi langsung mendekati jendela tersebut dan melihat dari jendela jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati yang sebelumnya terparkir didalam rumah sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Imade Adiviguna dan menceritakan keadaan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian masuk kedalam rumah dan melihat jika lemari sudah berserakan dan tempat tidur juga sudah berserakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku pencurian masuk kedalam rumah Saksi, namun keadaan rumah Saksi masuk dengan cara mencongkel engsel jendela depan, lalu masuk ke dalam rumah dan setelah pelaku masuk dalam rumah, lalu pelaku mencongkel lemari pakaian menggunakan parang yang ada di dalam rumah, kemudian mencongkel hendel pintu kamar dan masuk ke dalam, lemari pakaian yang di luar diacak-acak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati adalah milik ibu Rinawati yang disewa oleh perusahaan PT Lancar Jaya Mandiri Abadi yang sewanya dibayar perbulan dan digunakan untuk kepentingan pekerjaan proyek rest area;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa tepatnya Pada hari Minggu 16 Agustus 2020 sekira pukul 23.00WIB, seorang laki laki dengan ciri-ciri yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama datang menemui Saksi di depan mess kami, waktu itu laki laki tersebut mengaku ketua RT setempat bernama Habib, lalu bertanya kepada Saksi tinggal di mana, berapa orang yang tinggal di mess, serta bekerja dimana, lalu Saksi menjawab jika yang tinggal di mess berjumlah 4 (empat) orang dan Saksi mengatakan jika kami bekerja di rest area Teluk Mengkudu, kemudian laki laki tersebut meminta sumbangan kepada Saksi untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan Saksi;

□ Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawat, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

□ Bahwa akibat kejadian tersebut, jendela rumah dan lemari di rumah menjadi rusak;

□ Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan Saksi;

2. Saksi I Made Adiwiguna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

□Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor yang disimpan di rumah Saksi Bayu Kurniawan Jaya;

□Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.40 WIB di dalam sebuah perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai. Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati dan sepasang sandal jepit warna hitam milik teman Saksi bernama Feri Angriawan. Saksi tidak mengetahui identitas namun Saksi dapat mengenali ciri-ciri pencuri yaitu dan kurus dan tinggi, memakai Helm jenis full face warna hitam, memakai jaket warna coklat dan mengendarai sepeda motor jenis Vega warna hitam karena perbuatannya terekam kamera CCTV sekolah TK di sekitar tempat kejadian;

□Bahwa Saksi mengetahui kejadian sewaktu Saksi sedang berada di Kota Lima Puluh bersama dengan Pak Sudiono yang sedang bekerja, lalu Bayu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada memakai sepeda motor, lalu Saksi menjawab tidak ada dan selanjutnya Bayu mengatakan jika sepeda motor hilang dan mess dibobol. Sebelumnya Saksi berpikir jika Bayu bergurau, Saksi tidak percaya dikarenakan kejadian siang hari, mess terkunci, dan sekeliling mess banyak orang serta ramai. Karena mendengar kejadian tersebut, Saksi bersama Pak Sudiono akhirnya pulang ke mess dan sesampainya di mess, benar jika mess telah dibobol;

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa untuk dapat masuk ke dalam perumahan yang kami tempati, namun setelah Saksi mengetahui kejadian dan setelah Saksi memperhatikan perumahan yang kami tempati, menurut Saksi terdakwa masuk dengan cara mencongkel engsel jendela depan, lalu masuk ke dalam rumah dan setelah terdakwa masuk dalam rumah, lalu terdakwa mencongkel lemari pakaian menggunakan parang yang ada di dalam rumah, kemudian mencongkel hendel pintu kamar dan masuk ke dalam, lemari pakaian yang di luar diacak-acak. Adapun Saksi mengatakan jika terdakwa mencongkel lemari pakaian dan mencongkel hendel pintu kamar menggunakan parang yang ada di dalam perumahan, karena parang tersebut sudah berubah tempat, yang mana sebelumnya parang tersebut tersimpan di dalam keranjang pakaian di bawah meja, setelah kejadian parang tersebut menjadi terletak di atas meja dan keluar dari sarungnya serta ujungnya bengkok;

□ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati adalah milik ibu Rinawati yang disewa oleh perusahaan PT Lancar Jaya Mandiri Abadi yang sewanya dibayar perbulan dan digunakan untuk kepentingan pekerjaan proyek rest area dan jika hilang dicuri, maka yang bertanggung jawab atau mengganti adalah perusahaan PT Lancar Jaya Mandiri Abadi kepada pemiliknya. Sepeda motor tersebut sudah disewa selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan hingga hilang dicuri oleh terdakwa;

□ Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun mengetahui kejadian dari CCTV;

□ Bahwa PT Lancar Jaya Mandiri Abadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati menderita kerugian sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan Saksi;

3. Saksi Irwansyah Purba alias Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor yang disimpan di rumah Saksi Bayu Kurniawan Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.40 WIB di dalam sebuah perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai. Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati dan sepasang sendal jepit warna hitam milik teman Saksi bernama Feri Angriawan. Saksi tidak mengetahui identitas namun Saksi dapat mengenali ciri-ciri pencuri yaitu dan kurus dan tinggi, memakai Helm jenis full face warna hitam, memakai jaket warna coklat dan mengendarai sepeda motor jenis Vega warna hitam karena perbuatannya terekam kamera CCTV sekolah TK di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sewaktu Saksi sedang berada di Kota Lima Puluh bersama dengan Pak Sudiono yang sedang bekerja, lalu Bayu menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada memakai sepeda motor, lalu Saksi menjawab tidak ada dan selanjutnya Bayu mengatakan jika sepeda motor hilang dan mess dibobol. Sebelumnya Saksi berpikir jika Bayu bergurau, Saksi tidak percaya dikarenakan kejadian siang hari, mess terkunci, dan sekeliling mess banyak orang serta ramai. Karena mendengar kejadian tersebut, Saksi bersama Pak Sudiono akhirnya pulang ke mess dan sesampainya di mess, benar jika mess telah dibobol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa untuk dapat masuk ke dalam perumahan yang kami tempati, namun setelah Saksi mengetahui kejadian dan setelah Saksi memperhatikan perumahan yang kami tempati, menurut Saksi terdakwa masuk dengan cara mencongkel engsel jendela depan, lalu masuk ke dalam rumah dan setelah terdakwa masuk dalam rumah, lalu terdakwa mencongkel lemari pakaian menggunakan parang yang ada di dalam rumah, kemudian mencongkel hendel pintu kamar dan masuk ke dalam, lemari pakaian yang di luar diacak-acak. Adapun Saksi mengatakan jika terdakwa mencongkel lemari pakaian dan mencongkel hendel

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar menggunakan parang yang ada di dalam perumahan, karena parang tersebut sudah berubah tempat, yang mana sebelumnya parang tersebut tersimpan di dalam keranjang pakaian di bawah meja, setelah kejadian parang tersebut menjadi terletak di atas meja dan keluar dari sarungnya serta ujungnya bengkok;

□ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati adalah milik ibu Rinawati yang disewa oleh perusahaan PT Lancar Jaya Mandiri Abadi yang sewanya dibayar perbulan dan digunakan untuk kepentingan pekerjaan proyek rest area dan jika hilang dicuri, maka yang bertanggung jawab atau mengganti adalah perusahaan PT Lancar Jaya Mandiri Abadi kepada pemiliknya. Sepeda motor tersebut sudah disewa selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan hingga hilang dicuri oleh terdakwa;

□ Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun mengetahui kejadian dari CCTV;

□ Bahwa PT Lancar Jaya Mandiri Abadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati menderita kerugian sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB di depan Pekong Rampah Kiri saat sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri hingga pada akhirnya tertangkap juga;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL dan sepasang sandal jepit merk Pakalolo warna hitam pada hari Jumat 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai yang Terdakwa ketahui rumah tersebut dihuni oleh pekerja jalan tol;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut Bersama dengan Mais (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XA dengan cara membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Mais (DPO) menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa menemukan parang didalam keranjang baju, lalu Terdakwa mengambil parang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu kamar tidur menggunakan parang tersebut, tetapi tidak sempat terbuka, waktu itu Terdakwa melihat lemari pakaian, lalu Terdakwa mencongkel lemari pakaian tersebut dan menggeledah isi dalamnya untuk mencari barang berharga maupun uang tunai, namun tidak ada dan Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor diatas lemari pakaian, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL yang terparkir di dalam rumah dan membawa sepeda motor keluar melalui pintu dapur serta Terdakwa juga mengambil sepasang sandal merk Pakalolo warna hitam dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian pada hari Jumat 16 Agustus 2020 malam hari yang jamnya tidak tahu, waktu itu Terdakwa masuk kedalam perumahan mengendarai sepeda motor merk Vega warna hitam milik Terdakwa dan menemui salah seorang pekerja jalan tol yang tinggal dirumah yang kami bogndar dan Terdakwa berpura-pura mengaku ketua RT setempat dan meminta bantuan atau sumbangan untuk perayaan kemerdekaan Indonesia dan diberi uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pagi hari, Terdakwa memantau rumah tersebut seorang diri mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan setelah penghuni bekerja, Terdakwa menjemput Mais kerumahnya di Rampah Kiri, kemudian kami berboncengan menuju tempat kejadian, setelah tiba didekat tempat kejadian, Mais menunggu diluar, sedangkan Terdakwa membongkar dan masuk kedalam rumah, setelah sepeda motor Terdakwa bawa keluar lewat pintu dapur, sepeda motor tersebut kami

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh



bawa kerumah Mais dan membuka platnya. Saat membongkar rumah tersebut, Terdakwa memakai helm full face warna hitam dan memakai jaket coklat agar tidak dapat dikenali atau ditandai orang;

□ Bahwa peran Terdakwa adalah mencongkel jendela rumah, masuk ke dalam rumah, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL dan sepasang sandal jepit merk Pakalolo warna hitam dari dalam rumah sementara Mais berperan menunggu diluar dan memantau orang yang datang atau lewat dan setelah Terdakwa keluar membawa barang curian, kami kerumah Mais dan membuka plat sepeda motor yang kami curi;

□ Bahwa Terdakwa bersama Mais baru pertama kali mengambil barang milik orang lain ditempat kejadian, namun jika Terdakwa sendiri, sudah 2 (dua) kali membongkar rumah, yakni pada tahun 2019 di Simpang Belidaan dan Terdakwa di vonis hukuman 3 (tiga) tahun penjara;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Mais mengambil sepeda motor tersebut adalah agar dapat dimiliki kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;

□ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan pada Terdakwa 2 (dua) buah plastik klip transparan kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian membawa Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa curi kerumah Mais, namun waktu itu Mais dan sepeda motor tersebut tidak berada dirumah karena Mais berjanji akan menjual sepeda motor tersebut, lalu petugas kepolisian menegaskan kepada orang yang ada dirumah Mais agar menyerahkan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa kerumah Herman untuk mencari sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan ketika melakukan pencurian namun tidak ketemu dengan Herman, lalu kembali ke rumah Mais dan setiba di dekat rumah Mais, kami menemukan sepeda motor curian tersebut yang kemudian diamankan ke Polsek Firdaus. Kepolisian juga menemukan 1 (satu) potong jaket warna coklat milik Terdakwa dirumah tetangga Mais dan 1 (satu) buah helm full face warna hitam sedang Terdakwa gunakan ketika ditangkap

□ Bahwa Terdakwa dan Mais tidak mendapatkan izin oleh penghuni atau yang menempati rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL yang terparkir dalam rumah yang Terdakwa bongkar tersebut;

□ Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sp motor Honda Supra 125 dengan Nomor : 20423664 atas nama pemilik RINAWATI;
- 1 (satu) buah BPKB sp motor Honda Supra 125 dengan Nomor ; K-09459747 atas nama pemilik RINAWATI;
- 1 (satu) unit Sp motor merk Honda Supra 125 warna Hitam BK 6732-XAL, Nomor Rangka : MH1JB9131DK487662, No. Mesin : JB91E-3469543 atas nama pemilik di STNK dan BPK RINAWATI;
- 1 (satu) buah Helm Full Face warna Hitam bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) potong jaket warna Coklat;
- 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Vega warna Hitam tanpa plat

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di malam hari, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vegar warna hitam milik Terdakwa mendatangi rumah Saksi Bayu Kurniawan di perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai mengaku sebagai ketua RT setempat dan meminta bantuan atau sumbangan untuk perayaan kemerdekaan Indonesia dan diberi uang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Bayu Kurniawan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00WIB di depan Pekong Rampah Kiri saat sedang mengendarai sepeda motor;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Saksi Bayu Kurniawan mengetahui jika telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MHIJB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati, yang sebelumnya diparkir didalam rumah Saksi Bayu Kurniawan di perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;

4. Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL bersama Mais (DPO);

5. Bahwa Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah menggunakan Helm jenis full face warna hitam dan memakai jaket warna coklat;

6. Bahwa Terdakwa menuju ke perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan sepeda motor Vega milik Terdakwa berboncengan dengan Mais;

7. Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela masuk ke dalam rumah;

8. Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa menemukan parang didalam keranjang baju, lalu Terdakwa mengambil parang terserbut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu kamar tidur menggunakan parang tersebut, tetapi tidak sempat terbuka, waktu itu Terdakwa melihat lemari pakaian, lalu Terdakwa mencongkel lemari pakaian tersebut dan menggeledah isi dalamnya untuk mencari barang berharga maupun uang tunai, namun tidak ada dan Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor diatas lemari pakaian, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL yang terparkir di dalam rumah dan membawa sepeda motor keluar melalui pintu dapur serta Terdakwa juga mengambil sepasang sandal merk Pakalolo warna hitam dari dalam rumah tersebut;

9. Bahwa peran Terdakwa adalah mencongkel jendela rumah, masuk ke dalam rumah, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL dan sepasang sendal jepit merk Pakalolo warna hitam dari dalam rumah sementara Mais berperan menunggu diluar dan memantau orang yang datang atau lewat;

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Mais mengambil sepeda motor tersebut adalah agar dapat dimiliki kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;

11. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL ditemukan di rumah seseorang dekat rumah Mais;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL milik Saksi Bayu Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang



siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Dahnial Harahap alias Danil** dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah pelaku menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di malam hari, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Vegar warna hitam milik Terdakwa mendatangi rumah Saksi Bayu Kurniawan di perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai mengaku sebagai ketua RT setempat dan meminta bantuan atau sumbangan untuk perayaan kemerdekaan Indonesia dan diberi uang oleh Saksi Bayu Kurniawan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB di depan Pekong Rampah Kiri saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Saksi Bayu Kurniawan mengetahui jika telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, nomor rangka MH1JB9131DK487662, Nomor mesin JB91E3469543, atas nama pemilik di STNK dan BPKB Rinawati, yang sebelumnya diparkir didalam rumah Saksi Bayu Kurniawan di perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL bersama Mais (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah menggunakan Helm jenis full face warna hitam dan memakai jaket warna coklat;
- Bahwa Terdakwa menuju ke perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan sepeda motor Vega milik Terdakwa berboncengan dengan Mais;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa menemukan parang didalam keranjang baju, lalu Terdakwa mengambil parang terserbut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu kamar tidur menggunakan parang tersebut, tetapi tidak sempat terbuka, waktu itu Terdakwa melihat lemari pakaian, lalu Terdakwa mencongkel lemari pakaian tersebut dan menggeledah isi dalamnya untuk mencari barang berharga maupun uang tunai, namun tidak ada dan Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor diatas lemari pakaian, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL yang terparkir di dalam rumah dan membawa sepeda motor keluar melalui pintu dapur serta Terdakwa juga mengambil sepasang sandal merk Pakalolo warna hitam dari dalam rumah tersebut;

□ Bahwa peran Terdakwa adalah mencongkel jendela rumah, masuk ke dalam rumah, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL dan sepasang sandal jepit merk Pakalolo warna hitam dari dalam rumah sementara Mais berperan menunggu diluar dan memantau orang yang datang atau lewat;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Mais mengambil sepeda motor tersebut adalah agar dapat dimiliki kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;

□ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL ditemukan di rumah seseorang dekat rumah Mais;

Menimbang, bahwa atas fakta telah berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL yang terparkir di perumahan Firdaus Residen nomor 1B Dusun VII Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dan berpindah di rumah seseorang dekat rumah Mais, yang mana perpindahan tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa dan Mais, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL milik Saksi Bayu Kurniawan;

Dengan demikian unsur "mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa saat membuktikan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL milik Saksi Bayu Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL milik Saksi Bayu Kurniawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta jika maksud dan tujuan Terdakwa dan Mais mengambil sepeda motor tersebut adalah agar dapat dimiliki kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dalam mengambil atau akan menggunakan barang milik orang lain, sudah sepatutnya mendapatkan izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta dan pengakuan Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL milik Saksi Bayu Kurniawan dengan maksud dimiliki kemudian dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang, merupakan perbuatan yang melanggar hak kepemilikan dari Saksi Bayu Kurniawan karena tidak ada izin dari pemilik barang yaitu Saksi Bayu Kurniawan, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL milik Saksi Bayu Kurniawan, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh Mais;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa dalam pengambilan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL peran Terdakwa adalah mencongkel jendela rumah, masuk ke dalam rumah, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL dan sepasang sandal jepit merk Pakalolo warna hitam dari dalam rumah sementara Mais berperan menunggu diluar dan memantau orang yang datang atau lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan bahwa antara Terdakwa dan Mais terdapat pembagian peran dalam melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL, sehingga masing-masing peran Terdakwa dan Mais memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan untuk memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL;

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) unsur alternatif, yaitu “masuk ke tempat melakukan kejahatan” atau “untuk sampai pada barang yang diambilnya” dan “dilakukan dengan membongkar” atau “dilakukan dengan merusak” atau “dilakukan dengan memanjat” atau “dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” atau “dilakukan dengan perintah palsu” atau “dilakukan dengan pakaian jabatan palsu”, sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar dan merusak memiliki makna yang hampir sama, dimana kedua perbuatan tersebut termasuk pengerusakan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, dimana membongkar memiliki kerusakan yang ditimbulkan relatif lebih besar dibandingkan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL milik Saksi Bayu Kurniawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didapatkan fakta, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL milik Saksi Bayu Kurniawan, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela masuk ke dalam rumah, bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa menemukan parang didalam keranjang baju, lalu Terdakwa mengambil parang tersebut dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu kamar tidur menggunakan parang tersebut, tetapi tidak sempat terbuka, waktu itu Terdakwa melihat lemari pakaian, lalu Terdakwa mencongkel lemari pakaian tersebut dan menggeledah isi dalamnya untuk mencari barang berharga maupun uang tunai, namun tidak ada dan Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor diatas lemari pakaian, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL yang terparkir di dalam rumah dan membawa sepeda motor keluar melalui pintu dapur serta

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga mengambil sepasang sandal merk Pakalolo warna hitam dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut jendela, lemari di rumah Saksi Bayu Kurniawan menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam BK 6732 XAL dilakukan dengan cara merusak jendela dan lemari untuk mendapatkan barang yang diambilnya;

Dengan demikian unsur “Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sp motor Honda Supra 125 dengan Nomor : 20423664 atas nama pemilik RINAWATI;
- 1 (satu) buah BPKB sp motor Honda Supra 125 dengan Nomor ; K-09459747 atas nama pemilik RINAWATI;
- 1 (satu) unit Sp motor merk Honda Supra 125 warna Hitam BK 6732-XAL, Nomor Rangka : MH1JB9131DK487662, No. Mesin : JB91E-3469543 atas nama pemilik di STNK dan BPK RINAWATI;

Yang telah disita dari Bayu Kurniawan, yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Rinawati yang sedang disewa oleh PT Lancarjaya Mandiri Abadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah Helm Full Face warna Hitam bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) potong jaket warna Coklat;

Merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan delik, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Vega warna Hitam tanpa plat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan delik serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dahnial Harahap Alias Danil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) lembar STNK asli sp motor Honda Supra 125 dengan Nomor : 20423664 atas nama pemilik RINAWATI;
 - ☐ 1 (satu) buah BPKB sp motor Honda Supra 125 dengan Nomor ; K-09459747 atas nama pemilik RINAWATI;
 - ☐ 1 (satu) unit Sp motor merk Honda Supra 125 warna Hitam BK 6732-XAL, Nomor Rangka : MH1JB9131DK487662, No. Mesin : JB91E-3469543 atas nama pemilik di STNK dan BPK RINAWATI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Bayu Kurniawan;

- ☐ 1 (satu) buah Helm Full Face warna Hitam bertuliskan Yamaha;
- ☐ 1 (satu) potong jaket warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Vega warna Hitam tanpa plat

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., dan ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH.,MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25